



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53341
Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email: dindik.banyumas.net website: <http://www.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 143 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PONDOK PESANTREN HILYATUL QUR'AN (PPHQ) PEKUNCEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Membaca : a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Al Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo Nomor 037/PPA-A/ I/2014 tanggal 6 Januari 2014 Perihal Permohonan Rekomendasi;

b. Berita Acara Hasil Verifikasi ke lokasi calon SMK Pondok Pesantren Hilyatul Qur'an (PPHQ) Pekuncen oleh Tim Verifikasi Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 5 Mei 2014.

Menimbang : a. bahwa permohonan dimaksud sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMK Pondok Pesantren Hilyatul Qur'an (PPHQ) Pekuncen dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PONDOK PESANTREN HILYATUL QUR'AN (PPHQ) PEKUNCEN

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian : Drs. KH. MUCHOTOB HAMZAH, MM selaku Sekolah Kepada Ketua Yayasan Al-Asy'ariyyah
Alamat : Jl. KH. Asy'ari No. 09 Kalibeben, Mojotengah, Wonosobo
Untuk : Mengelola SMK Pondok Pesantren Hilyatul Qur'an (PPHQ) Pekuncen
Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan Dan Hortikultura, 2 (dua) Rombongan Belajar
Lokasi : Jl. Curug Cipendok No. 1 Tumiyang
Status Tanah : Milik Yayasan Al-Asy'ariyyah
Status Bangunan : Milik Yayasan Al-Asy'ariyyah
Luas Bangunan : 900 m²
Luas Tanah : 2.900 m²

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

- f. Menggunakan lokasi pendirian dimaksud hanya untuk proses pembelajaran dan pendidikan.
- g. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Kejuruan.


2. Pemegang izin dilarang:
 - a. Memindahtempatkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
 - b. Melaksanakan kegiatan lain diluar ketentuan dalam izin pendirian.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila:

- a. Pemegang izin melanggar kewajiban kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah.
- d. Izin diperoleh secara tidak syah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 10 Mei 2014



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
2. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
6. Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
7. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).